

DILEMA REFORMA AGRARIA DI TANAH ADAT: STUDI KASUS DI DESA MAPUR, KABUPATEN BANGKA

Bagus Aprilian¹, Ibrahim², Bahjatul Murtasidin³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

ARTICLE INFO

Article history:

Received : August 2025

Revised : August 2025

Accepted : August 2025

Available online August 2025

Korespondensi: Email:

¹bagusaprilia98@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dilema reforma agraria di tanah adat Desa Mapur, Kabupaten Bangka, dengan fokus pada integrasi pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Studi ini bertujuan mendeskripsikan upaya pemerintah desa dalam melaksanakan reforma agraria berbasis kebijakan integrasi pembangunan serta menganalisis bentuk kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat adat dalam pembangunan berkeadilan ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria di Desa Mapur menghadapi tantangan besar, terutama akibat status hukum hutan adat yang belum jelas dan dominasi aktivitas ekstraktif yang

mengancam keberlanjutan lingkungan. Pemerintah desa berupaya mendorong pembuatan peraturan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Kolaborasi dengan masyarakat adat menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Penting untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada keadilan ekologi demi tercapainya reforma agraria yang berkelanjutan di tanah adat.


Kata Kunci: Pemerintah Desa, Masyarakat, Reforma Agraria

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan merupakan segala proses maupun upaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta memperbesar kesejahteraan dalam desa dikhususkan kepada masyarakat (Siagian, 2005: 108; Fatmawati, 2020: 15). Desa menjadi patokan penting bagaimana pemerataan pembangunan seperti infrastruktur, peningkatan pendapatan masyarakat secara konsisten serta memiliki utilitas tersendiri (Wahed, 2020: 58). Kemudian pada proses demokratisasi, Desa adalah ranah paling dasar dari berbagai kegiatan politik yang terjadi mencakup berbagai kepentingan. Artinya, politik menjadi fokus penting bagaimana segala bentuk pengaturan berdasarkan keputusan politis bisa diamati serta dianalisis (Saleh, 2021: 76).

Berbicara mengenai lingkungan hidup, tentunya Desa menjadi titik paling awal karena memiliki kaitan yang teramat dekat dengan masyarakat sebagai komponen sosial. Artinya secara tidak langsung, Pemerintah Desa harus memastikan agar masyarakat terjamin kualitas dan mutu hidupnya dari lingkungan hidup yang ada. Kemudian dari pada itu, umumnya desa memiliki metode tersendiri dalam melestarikan lingkungannya. Hal ini notabennya dilakukan secara langsung oleh masyarakat adat. Masyarakat adat adalah sekelompok individu yang menjalankan praktik sosial dengan orientasinya adalah nilai. Bagi masyarakat adat, menjaga



lingkungan sama halnya dengan memberikan jaminan kepada setiap individu untuk terus hidup (Niman, 2019: 102).


Pertimbangan lingkungan harus diperhatikan dalam semua jenis kegiatan atau tindakan yang dilakukan dalam wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia karena Indonesia pada hakekatnya adalah negara yang sesuai dengan prinsip konstitusional khususnya pada perlindungan kualitas lingkungan hidup. Setiap orang berhak untuk menuntut agar orang lain menghormati hak-nya dan jika perlu diakselerasi melalui kekuatan kolektif untuk membuat pihak kepentingan berhenti melakukan kerusakan. Mengingat, bahwa di samping komitmen dan tanggung jawab mereka untuk menjaga lingkungan yang baik dan sehat. Penyebab utama di balik kerusakan lingkungan adalah manusia (Ratnasari dan Chodijah, 2020: 122)

Upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang didasarkan pada norma hukum, norma masyarakat adat, dan norma sosial berarti harus seimbang dengan kepentingan pembangunan, kepentingan ekonomi serta pelestarian kondisi lingkungan dan kondisi sosial yang ada. Artinya pembangunan berkelanjutan dalam menjalankan kebijakan yang dibuat pemerintah terutama pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bersifat penting dan urgensial. Selama ini banyak kesalahan terkait pandangan antara pemerintah ataupun swasta dimana lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan masyarakat. Mestinya aturan terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup haruslah digarap secara lugas apalagi menyangkut persoalan dalam pelestarian lingkungan hidup (Thani, 2017: 2)

Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka merupakan salah satu desa yang memiliki cukup banyak sumber daya alam, mulai dari perkebunannya hingga sumber daya alam mineralnya atau timah. Hal ini menjadikan desa tersebut rentan terhadap kerusakan lingkungan yang berdampak bagi keberlanjutan hidup masyarakat desa tersebut kedepannya. Masalah lingkungan, seperti yang terjadi di Desa Mapur, memang menjadi isu serius dan kompleks. Adanya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem sangat krusial untuk mencegah kerusakan semacam ini (Karim, 2017: 317).

Terdapat banyak aktivitas ekstraktivisme ditapaki pada wilayah hutan adat seperti wilayah adat mapur. Tentu hal ini menjadi kontra-produksi karena cenderung merusak lingkungan hidup serta mengabaikan reforma agraria di Desa Mapur itu sendiri. Bahkan, hingga saat ini wilayah hutan adat Suku Mapur masih belum diakui secara resmi oleh Pemerintah Pusat terutama oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagaimana pada fakta di lapangan bahwa sebagian besar hutan adat suku Mapur masih berstatus HP (Hutan Produksi), APL (Area Penggunaan Lain), serta HL (Hutan Lindung). Akibat dari ketidakpastian tersebut, pada akhirnya memunculkan banyak keresahan serta ketakutan masyarakat akan dampak negatif apabila kerusakan lingkungan terjadi secara besar-besaran terutama yang dilakukan oleh penguasa kapitalis. Secara tidak langsung pula, cita-cita reforma agraria dianggap gagal.

Berdasarkan uraian dari masalah tersebut perlu dianalisis kembali dilema reforma agraria khususnya pada pelaksanaan pembangunan yang harus diintegrasikan dengan paradigma lingkungan hidup. Sebagai isu yang dirasa sangat kontradiksi dengan logika serta pengetahuan yang digunakan dalam percepatan reforma agraria, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan berjudul "Dilema Reforma Agraria Di Tanah Adat (Studi Pada Reforma Agraria Di Desa Mapur, Kabupaten Bangka)". Nantinya penelitian ini akan dianalisis secara kritis bagaimana posisi pemerintah dalam mengintegrasikan pembangunan dengan pelestarian lingkungan hidup di tanah adat mapur serta implikasinya bagi masyarakat adat suku mapur.



Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka adapun beberapa rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:
2. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam melaksanakan reforma agraria berdasarkan kebijakan integrasi pembangunan di Desa Mapur?
3. Bagaimana bentuk kolaborasi pemerintah desa dengan masyarakat adat dalam melaksanakan pembangunan berbasis keadilan ekologi di Desa Mapur?

Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka adapun beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
2. Untuk mendeskripsikan upaya pemerintah desa dalam melaksanakan reforma agraria berdasarkan kebijakan integrasi pembangunan di Desa Mapur.
3. Untuk menganalisis bentuk kolaborasi pemerintah desa dengan masyarakat adat dalam melaksanakan pembangunan berbasis keadilan ekologi di Desa Mapur.


TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan pendekatan Environmentalism sebagai pisau bedah analisis. Environmentalism merupakan gerakan sosial dan politik yang berfokus pada upaya melestarikan, memulihkan, dan meningkatkan kualitas hidup melalui berbagai strategi yang meliputi pendidikan masyarakat, mendorong perubahan gaya hidup, perbaikan perencanaan masyarakat, transformasi ekonomi moneter, dan reformasi kebijakan pemerintah (Atkinson, 2013: 51). Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan sumber daya alam, serta mendorong tindakan konkret untuk mengatasi masalah lingkungan (Aditjondro, 2003: 412).

Menurut Keraf (2014: 170), para penganut environmentalism adalah individu atau kelompok yang sangat peduli dengan isu-isu lingkungan dan memiliki pandangan yang kuat terhadap pentingnya melestarikan alam dan menghormati ekosistem. Mereka berusaha untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan dan mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan. Gerakan environmentalism berfokus pada berbagai aspek lingkungan, termasuk pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi sumber daya air dan energi, pengelolaan limbah, dan perlindungan habitat alami. Mereka juga berupaya mengadvokasi kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

Environmentalisme sering disamakan dengan gerakan konservasi sumber daya alam, yaitu kelompok yang bekerja untuk melestarikan, memulihkan, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Pecinta lingkungan radikal sering diberi label seperti kekerasan, perusakan, vandalisme, penghancuran harta benda dan intimidasi atas nama rakyat lingkungan hidup. Perspektif environmental didasari oleh adanya green movement, yaitu kesadaran bahwa perkembangan peradaban manusia memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Kurki & Smith (dalam Eckersley, 2004: 91) mengatakan bahwa environmentalism berbeda dengan Green Politics. Perbedaan secara umum adalah bahwa para environmentalis menerima struktur yang ada, oleh karena itu perhatian terhadap isu-isu lingkungan dapat diberikan melalui struktur yang ada. Pendekatan yang digunakan oleh environmentalist adalah pendekatan liberal institusional, yaitu percaya bahwa institusi internasional dapat memberikan solusi terhadap masalah lingkungan yang dihadapi.



Operasionalisasi Konsep

Adapun operasionalisasi konsep diuraikan menjadi 3 konsep diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Melihat pentingnya peran desa dalam mewujudkan pembangunan serta kesejahteraan, pemerintah pusat membuat undang-undang yang mengakui kewenangan otonomi desa yaitu UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-Undang ini memberikan hak seluas-luasnya pada desa untuk mengatur wilayahnya sendiri. Tulisan ini akan mengkaji tentang pembangunan desa pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pembangunan terutama dalam hal pembangunan demokrasi di tingkat desa maupun pembangunan infrastruktur dan ekonomi desa. Ditemukan bahwa dalam hal pembangunan desa, Kemendes telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desa. Instrumen tersebut dikenal dengan istilah Indeks Desa Membangun (IDM).

2. Masyarakat Adat

Menurut Kusuma (2022: 81), bahwa masyarakat adat adalah kelompok sosial yang telah lama mendiami wilayah tertentu dengan budaya, bahasa, dan sistem sosial yang unik. Mereka memiliki cara hidup yang sangat terhubung dengan lingkungan sekitar, mempraktikkan tradisi dan pengetahuan turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keberadaan mereka sering kali terancam oleh perubahan yang cepat dalam masyarakat modern dan eksploitasi sumber daya alam, namun masyarakat adat tetap berjuang untuk melestarikan warisan budaya mereka dan hak atas tanah yang telah mereka huni selama berabad-abad.


3. Reforma Agraria

Reforma agraria sejatinya dapat menjawab ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah, bukan hanya sekedar redistribusi tanah. Reforma agraria diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar terciptanya pemerataan terhadap kepemilikan tanah untuk kesejahteraan dan keadilan. Setidaknya terdapat tiga tujuan mulia reforma agraria yang ingin dicapai yaitu menata ulang struktur agraria yang timpang dan menyelesaikan konflik agraria, serta menyejahterakan masyarakat (Alvian, 2022: 114). Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini akan menjelaskan rangkuman dari berbagai ragam penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Hal ini digunakan untuk mendukung keabsahan penelitian yang akan dilakukan oleh sekarang diantaranya dengan mengambil perbandingan hasil antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Sehingga dapat menghasilkan temuan baik berupa persamaan, perbedaan ataupun hal baru yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan.

Penelitian pertama di ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzi yang dipublikasi pada tahun 2021. Penelitian ini berjudul “Reforma Agraria Dan Aksi Reklaiming Di Areal PT. Perkebunan Nusantara (Persero) IX Afdelling Gunung Panenjoan Desa Bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana gaya dan strategi reklaiming dalam usaha



mendapatkan kembali hak atas tanah, serta mengetahui bagaimana upaya-upaya untuk mendapatkan kembali hak atas tanah namun dirumuskan secara berbeda mengenai luasan pembagian luasan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan field research.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat berhasil mereklamings di Blok Cikuya seluas 79,43 Ha dan kemudian dibagiratakan kepada 457 kk dengan subjek agraria yaitu yang berasal dari para ahli waris dan masyarakat Desa Bantar yang layak dijadikan subjek agraria. aksi reklamings yang berupa penggarapan lahan secara paksa yang dilakukan masyarakat di Blok Cikuya adalah sebuah strategi perlawanan dan mempertahankan lokasi reklamings, selain itu untuk menjamin kepastian hukum masyarakat eks dusun cikuya masih terus mengupayakan kepada pemerintah agar segera dilegalisasi.


Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzi dengan penelitian yang akan lakukan memiliki beberapa persamaan berdasarkan fokusnya, yaitu sama-sama membahas mengenai reforma agraria dalam meningkatkan dorongan atas implementasi perawatan lahan serta identik dengan gerakan environmentalis. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dilihat berdasarkan objek, lokus dan teorinya. Objek yang dilakukan penelitian terdahulu adalah masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki objek yaitu gabungan kelompok mulai dari masyarakat adat, tokoh adat, pemuda dan pemerintah desa Mapur. Kemudian berdasarkan lokusnya, penelitian terdahulu mengambil ruang lingkup masyarakat Desa Bantar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik yakni Desa Mapur, Kabupaten Bangka. Terakhir berdasarkan teori yang digunakan dalam analisis penelitian terdahulu menggunakan teori konflik dialektika oleh Ralf Dahrendrof, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni menggunakan pendekatan Environmentalisme.

Penelitian kedua di ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Shevira Berliana B. R. Sinulingga yang dipublikasi pada tahun 2023. Penelitian ini berjudul “Implementasi Reforma Agraria Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris berdasarkan kasus yang diangkat.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bahwa implemetasi reforma agraria di Kota Medan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi reforma agraria di Kota Medan dilakukan pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Di tahun 2021 dan 2022 implementasi reforma agraria sudah ditahap selesai, untuk di tahun 2023 masih di tahap berjalan/proses.

Penelitian yang dilakukan oleh Shivera Berliana BR Sinulingga dengan penelitian yang akan lakukan memiliki beberapa persamaan, yaitu ingin melihat bagaimana upaya masyarakat dalam memberikan dorongan kepada pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dilihat berdasarkan objek, lokus dan metode. Objek yang dilakukan penelitian terdahulu adalah pemerintah daerah dan masyarakat tani, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil objek yakni kelompok masyarakat adat, tokoh adat, pemuda dan pemerintah desa. Terakhir berdasarkan lokusnya, penelitian terdahulu mengambil lokasi di Kota Medan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Desa Mapur, Kabupaten Bangka.

Penelitian ketiga diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Worili H Kadaolor yang dipublikasi pada tahun 2023. Penelitian ini berjudul “Sinergitas Pemerintah Kalurahan Dan Organisasi Agra Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan Sinergitas dari pemerintah Kalurahan dan Organisasi AGRA dalam pemberdayaan masyarakat tani di Kalurahan Ngelri, Kapanewon Playen Kabupaten Gunung



Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara pemerintah kalurahan Ngléri dengan organisasi tani AGRA Ngléri belum optimal, sehingga model pemberdayaan seperti pelatihan pengembangan sumberdaya petani belum membuahkan hasil, terlihat dari masalah petani yaitu kepemilikan lahan yang timpang, biaya sewa tanah yang relatif tinggi, akses terhadap pasar dan permodalan, kurangnya irigasi, kurangnya benih dan penyesuaian penggunaan alat pertanian yang lamban, belum dapat di selesaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Worili H Kadaolor dengan penelitian yang akan lakukan memiliki beberapa persamaan, yaitu sama-sama melihat upaya reforma agraria untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dilihat berdasarkan objek, teori dan lokusnya. Objek penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu adalah Pemerintah dan Organisasi Agra, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki objek masyarakat adat, tokoh adat, pemuda dan pemerintah desa. Berdasarkan teori, penelitian terdahulu menggunakan teori akses oleh Peluso, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan environmentalisme. Terakhir berdasarkan lokusnya, penelitian terdahulu berlokasi di Desa Ngléri, Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Desa Mapur, Kabupaten Bangka.

METODE PENELITIAN


Menurut Rahman dan Ibrahim (2009: 41) metode penelitian adalah cara mendapatkan hasil penelitian yang berkaitan dengan cara, berarti berkaitan dengan bagaimana upaya untuk mendapatkan data dan menganalisisnya lalu menyimpulkannya. Adapun metode penelitian ini adalah :

Desain Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian pada metode kualitatif ini adalah analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data untuk mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian, dengan kata lain kualitatif (qualitative approach) merupakan suatu cara atau mekanisme kerja penelitian yang deskriptif dan menghimpun data hingga menafsirkan hasil penelitian (Ibrahim, 2015: 52). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif. Menurut Bailey (dalam Mukhtar, 2013: 11) penelitian deskriptif selain mendiskusikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang berbagai fenomena politik yang ditemukan, juga mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik terhadap suatu realitas yang terjadi, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi suatu masyarakat beserta masalah yang terjadi di dalamnya.

Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Desa Mapur, Kabupaten Bangka khususnya nanti akan melihat berbagai dorongan gerakan environmentalis secara institusional kepada Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang bersifat keadilan-ekologi. Tinjauan signifikan bahwa masyarakat Desa Mapur berdasarkan dinamikanya, terkhusus pada wacana pembangunan pembangunan ekonomi yang terlaksana dalam mekanisme ekstraktif, dimana hal ini bertabrakan dengan reforma agraria karena bersifat merusak. Gerakan environmentalis mendorong terjadi pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan yang ideal dan bersifat “berkeadilan”.



Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan hasil observasi di lokasi penelitian. Menurut Sujarweni (2014: 73-74) sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan bersumber dari informan dilapangan melalui wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder akan bersumber dari dokumen, buku referensi, jurnal penelitian, skripsi dan penelitian terdahulu serta sumber internet dan koran. Rincian tentang jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Data primer, merupakan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dengan beberapa anggota dari kelompok masyarakat, tokoh adat, kelompok pemuda dan kepala desa.

Data sekunder, merupakan data yang digunakan untuk memeperkuat data primer yang didapatkan dari catatan, buku dan lain sebagainya. Menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen terkait data dokumen-dokumen penting, buku referensi, jurnal penelitian, skripsi dari penelitian terdahulu serta sumber internet dan koran yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Reforma Agraria Berdasarkan Kebijakan Integrasi Pembangunan

Dalam konteks pelaksanaan reforma agraria di Desa Mapur, ditemukan ketimpangan mendasar antara kebijakan nasional dengan kesiapan kelembagaan lokal. Meskipun pemerintah pusat telah mendorong percepatan program reforma agraria sebagai upaya untuk menciptakan keadilan agraria, di tingkat desa, implementasinya menghadapi berbagai hambatan struktural. Pemerintah desa, sebagai aktor utama di tingkat tapak, tampak belum memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan program ini. Hal ini terlihat dari belum adanya regulasi teknis yang spesifik, mekanisme kerja yang terstruktur, maupun kapasitas sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola proses distribusi dan pengelolaan lahan.

Minimnya kerangka regulatif dan operasional tersebut mengakibatkan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat lokal, serta membuka celah terjadinya ketidakadilan baru dalam alokasi lahan. Seharusnya, reforma agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi lahan, tetapi juga memastikan adanya pengelolaan yang adil, berkelanjutan, dan partisipatif. Tanpa kesiapan kelembagaan yang kuat, idealisme reforma agraria di tingkat nasional sulit untuk diterjemahkan ke dalam perubahan konkret di tingkat desa. Dalam konteks Desa Mapur, kondisi ini menciptakan jarak antara cita-cita kebijakan dan realitas di lapangan, yang pada akhirnya memperpanjang persoalan ketimpangan agraria yang ingin diatasi. Kondisi ini menunjukkan dua persoalan mendasar dalam pelaksanaan reforma agraria di tingkat desa. Pertama, pemerintah desa tampak tidak memiliki inisiatif untuk menyusun regulasi sendiri yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal. Ketiadaan peraturan yang berbasis pada konteks desa mencerminkan lemahnya kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola isu-isu agraria secara mandiri. Padahal, dalam kerangka pembangunan desa, inisiatif lokal menjadi salah satu kunci untuk memastikan bahwa program nasional dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret yang sesuai dengan realitas di lapangan.

Kedua, terdapat ketergantungan struktural yang kuat terhadap kebijakan dari atas (top-down), sehingga inisiatif lokal cenderung terhenti karena menunggu instruksi formal dari pemerintah kabupaten atau pusat. Pola hubungan seperti ini membuat desa tidak berfungsi sebagai subjek pembangunan, melainkan hanya sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan




dari luar. Akibatnya, ruang bagi kreativitas dan respons lokal terhadap persoalan agraria menjadi sangat terbatas, dan keberhasilan program reforma agraria pun bergantung sepenuhnya pada keputusan dari tingkat yang lebih tinggi. Dampak dari ketidakpastian status lahan ini tidak hanya berhenti pada ranah hukum, tetapi merembet ke berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat Mapur. Ketidakjelasan kepemilikan tanah menciptakan rasa tidak aman yang berkepanjangan di kalangan warga. Banyak petani yang enggan melakukan investasi jangka panjang di lahan garapannya karena khawatir suatu saat akan kehilangan hak atas tanah tersebut. Akibatnya, produktivitas lahan pun stagnan dan potensi ekonomi desa tidak berkembang secara optimal.

Ketimpangan akses terhadap legalitas tanah yang terjadi di Desa Mapur dapat dianalisis melalui lensa environmentalisme politik (*political environmentalism*), khususnya pendekatan ekologi politik (*political ecology*). Teori ini menyoroti bagaimana konflik atas sumber daya alam—dalam hal ini tanah—tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga erat kaitannya dengan struktur kekuasaan dan ketimpangan sosial. Teori *environmentalism* melihat bahwa kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial sering kali berjalan beriringan, karena pengelolaan sumber daya alam cenderung mengabaikan hak-hak komunitas lokal demi kepentingan kapital atau investasi. Hal ini kemudian menimbulkan perasaan tidak adil di kalangan warga, yang merasa dimarjinalkan dari proses pengambilan keputusan. Dalam jangka panjang, ketidakpercayaan ini memunculkan sikap apatis terhadap program-program pembangunan, yang dipandang hanya menguntungkan kelompok tertentu tanpa memperhatikan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial.

Konflik agraria yang tidak terselesaikan juga mengganggu kohesi sosial internal masyarakat. Perselisihan antarwarga mengenai batas lahan atau hak garap menjadi lebih sering terjadi, terutama ketika lahan semakin menyempit dan tekanan ekonomi meningkat. Jika dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil, konflik ini berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal yang lebih besar dan merusak tatanan sosial desa yang selama ini relatif harmonis. Menurut Robbins (2012), ekologi politik membahas bagaimana akses terhadap sumber daya alam ditentukan oleh relasi kuasa dan struktur politik, bukan sekadar oleh faktor ekologis atau teknis. Dalam konteks ini, penguasaan legal atas tanah oleh perusahaan-perusahaan besar mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan yang berdampak langsung terhadap keadilan sosial dan lingkungan.

Lebih lanjut, Bryant dan Bailey (1997) menyatakan bahwa environmentalisme politik menekankan pentingnya memperjuangkan keadilan lingkungan bagi kelompok-kelompok yang secara struktural dimarjinalkan, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait tanah dan pembangunan, maka hal ini bukan hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga berisiko memicu konflik sosial dan kerusakan ekologis yang lebih luas. Masyarakat Desa Mapur, yang sebagian besar merupakan bagian dari komunitas adat Suku Mapur, menunjukkan perlawanan aktif terhadap ekspansi lahan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Sejak awal 2000-an, muncul berbagai bentuk ketidakpuasan terhadap aktivitas perusahaan seperti PT Gunung Pelawan Lestari (GPL), PT Alam Lestari Maju (ALM), dan PT Pasir Sawit Jaya (PSJ), yang dianggap merampas lahan adat tanpa melibatkan persetujuan masyarakat secara luas.

Perlawanan ini bermula dari protes-protes kecil di tingkat desa, namun memuncak pada tahun 2013 hingga 2014 ketika masyarakat, khususnya kelompok perempuan adat, menggelar aksi simbolik untuk mempertahankan kawasan sakral dan hutan adat mereka. Salah satu bentuk perlawanan paling mencolok adalah pendirian tenda-tenda adat di kawasan yang hendak dibuka



menjadi perkebunan, serta pengibaran simbol-simbol adat untuk menegaskan klaim masyarakat atas tanah tersebut. Warga juga beberapa kali mengadakan dialog terbuka, baik dengan pihak pemerintah maupun perwakilan perusahaan, namun seringkali tidak menghasilkan kesepakatan konkret. Menurut Guha dan Martinez-Alier (1997), environmentalisme dari Selatan atau grassroots environmentalism tumbuh dari perjuangan komunitas lokal dalam mempertahankan akses atas sumber daya alam yang menjadi dasar kehidupan mereka. Perjuangan ini tidak hanya didorong oleh kesadaran ekologis, tetapi juga oleh kebutuhan ekonomi dan budaya yang terancam oleh ekspansi perusahaan atau proyek-proyek pembangunan besar.


Dengan demikian, pendekatan environmentalism bukan hanya menjelaskan konflik antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga menyoroti adanya agen-agen lokal yang aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui praktik keseharian, nilai-nilai kultural, dan solidaritas sosial.

Bagi masyarakat Mapur, tanah, hutan, dan laut bukan hanya sumber ekonomi, melainkan bagian dari identitas budaya dan ekosistem sosial mereka. Oleh karena itu, menjaga kelangsungan ruang hidup menjadi prioritas utama. Strategi yang ditempuh meliputi pelestarian praktik pertanian tradisional, pengelolaan hutan berbasis adat, serta mempertahankan ritual-ritual budaya yang memperkuat hubungan harmonis dengan alam. Praktik pertanian tradisional yang tidak merusak tanah, seperti perladangan berpindah dan pengelolaan kebun lada, merupakan bentuk nyata dari adaptasi ekologis masyarakat Mapur. Selain itu, komunitas juga menjaga kawasan-kawasan hutan sakral melalui sistem larangan adat (hukum adat lokal) yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini memperlihatkan bahwa masyarakat Mapur bukan pasif terhadap perubahan, melainkan aktif dalam mempertahankan keseimbangan ekologis di tengah tekanan ekspansi industri.

Dari perspektif Environmentalism, strategi ini mencerminkan sebuah resistensi kultural-ekologis: masyarakat mempertahankan nilai-nilai hidup berbasis ekosistem lokal sambil menolak model pembangunan yang hanya mengedepankan eksploitasi sumber daya. Tindakan-tindakan mereka memperkuat pentingnya prinsip keadilan ekologis (environmental justice), di mana hak komunitas lokal atas lingkungan hidup yang sehat diakui dan dihormati. Meskipun perusahaan-perusahaan seperti PT Mitra Stania Prima, PT Gunung Pelawan Lestari, dan PT Alam Lestari Maju berusaha memperluas kegiatan ekonomi di wilayah Mapur, kekuatan masyarakat terletak pada keberlanjutan sistem sosial dan ekologis yang mereka pertahankan. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam bentuk tekanan ekonomi, degradasi lingkungan, dan terbatasnya pengakuan hukum atas tanah adat.

Dengan demikian, upaya masyarakat Mapur dapat dipahami sebagai bentuk pertahanan ruang hidup yang berkelanjutan, selaras dengan prinsip-prinsip Environmentalism yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam jangka panjang, ketidakpastian hukum atas lahan yang tidak segera diselesaikan dapat membawa konsekuensi serius bagi keberlanjutan pembangunan desa. Tanpa adanya kepastian hak atas tanah, warga cenderung mengelola lahan secara pragmatis dan jangka pendek. Mereka lebih memilih pola-pola pemanfaatan lahan yang cepat menghasilkan, meski sering kali merusak ekosistem, daripada berinvestasi pada praktik-praktik pertanian berkelanjutan yang memerlukan jaminan penguasaan lahan dalam jangka panjang.

Dalam situasi seperti ini, penyusunan peraturan desa yang spesifik mengatur pemanfaatan dan distribusi lahan menjadi kebutuhan mendesak. Desa harus mengambil inisiatif untuk memperkuat kedudukan hukumnya dalam tata kelola agraria lokal agar dapat mengatur penggunaan lahan secara lebih adil dan berkelanjutan. Haris et al. (2024) menegaskan bahwa peraturan desa yang dirancang secara partisipatif dapat menjadi instrumen penting dalam



mengurangi ketimpangan penguasaan tanah serta memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi ekspansi perusahaan besar.

Selain itu, mekanisme penyelesaian konflik agraria perlu dikembangkan melalui pendekatan musyawarah yang inklusif. Alan (2024) menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif berbasis musyawarah tidak hanya efektif menyelesaikan sengketa, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan menciptakan legitimasi atas hasil keputusan. Senada dengan itu, Saputro (2023) menyarankan penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di tingkat desa karena mampu menghasilkan kesepakatan bersama yang lebih diterima oleh semua pihak. Tanpa adanya langkah-langkah konkret seperti ini, cita-cita reforma agraria di Mapur berisiko besar hanya menjadi slogan tanpa makna nyata bagi kehidupan masyarakat desa.

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam mendorong reforma agraria di Desa Mapur berdasarkan fakta lapangan:


a. Mendorong Pembuatan Peraturan Desa

Melihat berbagai persoalan yang muncul akibat ketiadaan regulasi lokal, salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah mendorong penyusunan peraturan desa (Perdes) yang partisipatif dan kontekstual. Penyusunan Perdes ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, kelompok tani, perempuan, dan generasi muda, untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Mapur. Perdes ini dapat berfungsi sebagai instrumen hukum lokal yang tidak hanya mengatur pemanfaatan dan distribusi lahan secara adil, tetapi juga mengakui dan melindungi sistem pengelolaan tanah berbasis tradisi yang telah berkembang di masyarakat. Dengan adanya pengakuan formal, praktik agraria lokal memperoleh legitimasi hukum, sehingga memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk tekanan dari pihak luar, baik itu perusahaan maupun instansi pemerintah yang lebih tinggi.

b. Dinamika Budaya Politik dan Elit Lokal

Tantangan kedua berkaitan dengan budaya politik lokal yang cenderung elitis. Seperti yang terungkap dalam wawancara lapangan, pengambilan keputusan di Desa Mapur masih didominasi oleh kelompok tertentu, seperti ketua RT atau perangkat desa inti. Pola ini berpotensi menghambat partisipasi luas dari masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan seperti perempuan, petani kecil, dan pemuda desa. Tanpa upaya sadar untuk memperluas ruang partisipasi, penyusunan Perdes berisiko menjadi sekadar formalitas tanpa mengubah ketimpangan struktur kekuasaan yang ada. Selain itu, masih kuatnya ketergantungan terhadap arahan dari tingkat kabupaten atau pusat menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah desa sering kali ragu mengambil langkah inisiatif tanpa "restu" dari atas, sehingga proses penyusunan Perdes bisa terhambat atau bahkan dianggap tidak prioritas. Mentalitas ini memperlihatkan bagaimana struktur relasi kekuasaan top-down membatasi ruang otonomi desa dalam mengatur sumber dayanya sendiri.

Kedaulatan desa penting untuk memastikan bahwa reforma agraria benar-benar berpihak pada mereka yang selama ini terpinggirkan dalam struktur agraria nasional. Tanpa kedaulatan tersebut, program-program agraria di tingkat lokal akan mudah terkooptasi oleh kepentingan pihak luar, menjadikan desa hanya sebagai lahan baru untuk akumulasi kapital, bukan sebagai ruang hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan. Di Desa Mapur, upaya membangun kedaulatan ini dapat dimulai dengan menyusun regulasi lokal berbasis kebutuhan nyata masyarakat, seperti Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan lahan berbasis keadilan ekologis.



Pengintegrasian Antara Konsep Pembangunan Dengan Praktik-Praktik Adat


Dalam konteks Desa Mapur, praktik-praktik adat terkait pengelolaan lahan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme internal untuk menjaga keadilan distribusi tanah serta kelestarian lingkungan. Tradisi musyawarah dalam pembagian lahan, larangan membuka kawasan hutan tertentu, hingga prinsip saling berbagi sumber daya adalah contoh konkret dari kearifan lokal yang telah teruji waktu. Revitalisasi adat dalam kerangka reforma agraria berarti mengangkat kembali nilai-nilai tersebut ke dalam tataran hukum dan kebijakan desa. Ini bisa dilakukan, misalnya, dengan merumuskan Peraturan Desa (Perdes) yang mengakui sistem agraria adat sebagai dasar pengelolaan tanah desa. Dengan langkah ini, praktik adat tidak lagi sekadar menjadi warisan budaya yang rapuh, melainkan menjadi bagian dari tata kelola resmi yang mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan demikian, dilema reforma agraria di Desa Mapur tidak hanya berkisar pada absennya regulasi atau lemahnya kebijakan agraria di tingkat lokal, tetapi juga mengakar pada ketidaksiapan politik desa dalam merespons kebutuhan nyata masyarakat. Struktur politik lokal yang masih berorientasi pada kepentingan sempit, ditambah dengan ketergantungan terhadap arahan dari tingkat atas, membuat desa kehilangan daya inovasi dan inisiatif untuk membangun sistem pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan. Ketidakmampuan pemerintah desa untuk membangun regulasi berbasis keadilan sosial dan ekologis tidak hanya mencerminkan persoalan teknis, tetapi lebih dalam lagi menunjukkan adanya defisit politik. Tanpa kesadaran politik yang kuat tentang pentingnya kedaulatan desa atas ruang hidupnya, reforma agraria berisiko besar menjadi proyek formalitas yang gagal menyentuh akar persoalan di tingkat tapak. Alih-alih menjadi alat pemberdayaan, reforma agraria justru bisa berubah menjadi mekanisme baru yang memperkuat dominasi aktor-aktor eksternal atas ruang hidup masyarakat. Tanpa perubahan mendasar pada level ini, reforma agraria di Desa Mapur hanya akan menjadi wacana kosong, tanpa implementasi yang nyata di lapangan. Sebaliknya, dengan penguatan politik lokal yang berbasis partisipasi dan penghargaan terhadap kearifan lokal, reforma agraria memiliki peluang untuk benar-benar menjadi sarana pemulihan hak, keadilan, dan keberlanjutan bagi masyarakat desa.

Adapun Rekomendasi Tindakan untuk Pemerintah Desa Mapur diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Peraturan Desa tentang Agraria dan Keadilan Ekologis
- 2) Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
- 3) Pendokumentasian dan Legalitas Praktik Agraria Adat
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 5) Membangun Aliansi dengan Organisasi Pendamping

Desa Mapur adalah salah satu desa yang dianugerahi potensi sumber daya alam yang luar biasa. Dari luas lahan yang subur hingga hasil laut yang melimpah, desa ini memiliki segala prasyarat untuk mendorong kesejahteraan warganya. Namun, ironi terjadi. Di tengah kekayaan alam yang melimpah, masih banyak warga Desa Mapur yang hidup dalam kondisi miskin, bahkan jauh dari standar kesejahteraan yang layak. Realitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai peran dan fungsi pemerintah desa dalam mengelola kekayaan alam yang tersedia. Sebagai pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya di tingkat lokal, pemerintah desa seharusnya mampu mengoptimalkan potensi tersebut demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan potensi ini belum berjalan efektif, bahkan cenderung tidak berpeda kepentingan warga.



Dampak Masuknya Perusahaan Terhadap Ruang Kelola Masyarakat

Di sisi lain, faktor eksternal juga memiliki peran besar dalam membatasi ruang gerak Desa Mapur untuk mengelola potensi alamnya secara mandiri. Masuknya perusahaan-perusahaan besar di sektor perkebunan dan kehutanan ke sekitar wilayah desa seringkali menimbulkan ketimpangan akses atas lahan dan sumber daya. Perusahaan-perusahaan ini, dengan kekuatan modal dan jaringan politiknya, lebih mudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, sementara masyarakat lokal justru semakin kehilangan ruang kelola mereka. Dominasi pihak luar ini membuat desa sulit untuk mengembangkan sistem ekonomi berbasis komunitas, karena banyak aset produktif yang strategis sudah terlanjur dikuasai oleh pihak luar. Akibatnya, meskipun secara geografis Desa Mapur kaya akan potensi, warganya tetap berada dalam posisi marjinal dalam rantai ekonomi lokal.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa Mapur tidak semata-mata terletak pada aspek teknis atau administratif, melainkan juga pada relasi kuasa yang timpang di tingkat lokal. Akses terhadap sumber daya, yang seharusnya didistribusikan secara adil, justru banyak dimonopoli oleh aktor-aktor tertentu yang memiliki kedekatan dengan struktur kekuasaan desa. Ketimpangan ini tidak hanya memperlebar jurang sosial-ekonomi, tetapi juga menghambat terwujudnya cita-cita reforma agraria yang berbasis keadilan sosial. Di balik ketimpangan pengelolaan sumber daya di Desa Mapur, tersembunyi konflik laten yang melibatkan berbagai aktor lokal maupun eksternal. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap tanah dan hasil laut menciptakan ketegangan sosial yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik terbuka. Tanpa adanya intervensi kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil dan tanpa upaya memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola sumber daya secara adil, potensi konflik ini akan terus membayangi masa depan Desa Mapur.

Kegagalan pemerintah desa dalam mengelola kekayaan alam Desa Mapur mengungkapkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pemerintahan lokal. Ketidakmampuan ini tidak hanya memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat, tetapi juga secara perlahan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan desa. Di mata masyarakat, pemerintah desa kehilangan legitimasinya karena dianggap lebih melayani kepentingan pihak luar daripada memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Hal ini sejalan dengan temuan Lazar, Tokan, & Niron (2023) yang menjelaskan bahwa dalam praktiknya, relasi antara pemerintah desa dan masyarakat tidak setara, di mana kepala desa cenderung memegang dominasi dalam proses pengambilan keputusan, sementara ruang partisipasi masyarakat sangat terbatas. Ketiadaan kebijakan yang berpihak pada rakyat, minimnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya, serta tidak diakomodasinya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mempertegas bahwa demokrasi lokal di Mapur berjalan dengan cara yang eksklusif dan elitis. Warga yang seharusnya menjadi subjek utama pembangunan justru diposisikan sebagai objek pasif, yang hanya bisa menyaksikan kekayaan alam mereka dikuasai dan dimanfaatkan oleh segelintir aktor kuat.

Ketimpangan ini tidak hanya memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga membentuk ketidakpercayaan yang mendalam terhadap institusi pemerintahan desa. Potensi besar yang dimiliki Desa Mapur dalam bidang agraria dan kelautan gagal dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan bersama, melainkan justru memperkuat ketidakadilan struktural yang sudah berlangsung lama. Oleh karena itu, ke depan, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa, membangun regulasi berbasis kebutuhan lokal, serta membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam. Tanpa perubahan ini, reforma agraria di

tingkat desa hanya akan menjadi slogan tanpa makna yang nyata bagi kehidupan warga sehari-hari.

Dalam dua dekade terakhir, wilayah Desa Mapur, Kecamatan Riau Silip, mulai mengalami perubahan akibat masuknya beberapa perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT Mitra Stania Prima (pertambangan timah), PT Gunung Pelawan Lestari (pertambangan dan kehutanan), dan PT Alam Lestari Maju (perkebunan kelapa sawit). Kehadiran perusahaan ini membawa serta janji-janji pembangunan, seperti penyediaan lapangan kerja dan peningkatan infrastruktur desa. Fenomena ini sejalan dengan kritik dalam teori ekologi politik, yang menyoroti bagaimana ekspansi kapital (perusahaan besar) ke wilayah pedesaan seringkali dibungkus dengan narasi pembangunan, tetapi pada kenyataannya memperdalam ketimpangan kontrol atas sumber daya dan memperlemah kedaulatan masyarakat lokal (Bryant & Bailey, 1997; Peluso & Watts, 2001).

Pendekatan Environmentalism dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika yang terjadi di Desa Mapur bukan hanya persoalan perebutan lahan, tetapi merupakan konflik ekologis yang dalam. Masyarakat Mapur memperjuangkan hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat dan lestari, sebagai bagian dari hak dasar untuk hidup bermartabat. Dalam kerangka Environmentalism, ekspansi perusahaan yang merusak hutan, merampas tanah adat, dan mencemari sumber air dipandang sebagai bentuk ketidakadilan ekologis (environmental injustice). Masyarakat Mapur, melalui praktik-praktik lokal mereka, menegaskan prinsip-prinsip keadilan ekologis: bahwa pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan ekosistem.

Dalam aspek pemerintahan, ditemukan bahwa proses pembangunan desa cenderung tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Keputusan-keputusan penting lebih banyak didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti RT dan perangkat desa, tanpa membuka ruang aspirasi bagi warga umum. Ini memperlihatkan bahwa prinsip pemerintahan desa yang partisipatif dan transparan masih belum berjalan dengan baik. Upaya reforma agraria yang dilakukan di Desa Mapur pun tidak berjalan efektif. Reforma agraria hanya sebatas pendistribusian administratif tanah, tanpa dibarengi dengan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas petani. Akibatnya, ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan lahan tetap terjadi, dan tujuan reforma agraria untuk menciptakan keadilan agraria tidak tercapai.


Melihat fakta tersebut, Desa Mapur melakukan beberapa upaya diantaranya sebagai berikut :

a. Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan desa berjalan secara partisipatif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, sangat penting bagi pemerintah desa membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi ini tidak boleh bersifat simbolik atau terbatas pada kelompok-kelompok tertentu seperti perangkat desa atau tokoh-tokoh yang dianggap dekat dengan kekuasaan. Sebaliknya, seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marjinal seperti perempuan, pemuda, dan warga miskin, harus diberikan akses yang setara untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.

b. Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Warga

Pemanfaatan sumber daya alam berbasis masyarakat merupakan langkah strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Kebijakan yang mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal bukan hanya akan meningkatkan kesejahteraan warga, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi desa.



Masyarakat lokal, yang selama ini hidup berdampingan dengan alam, memiliki pengetahuan tradisional yang kaya dan relevan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun, potensi ini sering kali terabaikan karena minimnya dukungan kebijakan yang konkret. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan nyata dan terarah yang mendukung pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam di wilayah mereka. Salah satu pendekatan yang penting adalah penyediaan program pendampingan teknis yang komprehensif. Pendampingan ini harus mencakup pelatihan mengenai teknik pertanian dan perkebunan berkelanjutan, pengelolaan hasil hutan non-kayu, serta pemanfaatan energi terbarukan skala kecil. Melalui pelatihan ini, masyarakat akan memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola sumber daya secara efisien dan ramah lingkungan.

c. Reformulasi Implementasi Reforma Agraria di Tingkat Desa

Reforma agraria seringkali dipahami secara sempit sebagai program redistribusi tanah semata. Padahal, keberhasilan reforma agraria tidak dapat diukur hanya dari jumlah hektar lahan yang berhasil dialokasikan kepada petani. Tanpa adanya langkah lanjutan yang mendukung keberlanjutan pengelolaan lahan, tanah yang telah dibagikan justru bisa menjadi beban baru bagi petani. Oleh karena itu, reforma agraria harus dipandang sebagai proses yang holistik, mencakup pula pemberdayaan ekonomi dan pendampingan pasca-redistribusi. Salah satu langkah penting dalam pemberdayaan pasca-reforma agraria adalah pelatihan pertanian modern.

d. Mendorong Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perusahaan Besar


Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di sekitar Desa Mapur memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Kehadiran mereka tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan bagi komunitas desa. Oleh karena itu, pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif atau citra perusahaan semata. CSR harus dijalankan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan. Selain ekonomi, sektor pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi perhatian utama dalam program CSR.

e. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pemerintahan desa memiliki peran yang sangat vital dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Untuk dapat menjalankan peran ini secara maksimal, diperlukan peningkatan kapasitas aparaturnya melalui pelatihan yang rutin dan berkelanjutan. Pelatihan ini mencakup berbagai bidang strategis, terutama dalam administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga aspek tersebut merupakan fondasi utama bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

f. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sebagai upaya strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbasis pada potensi lokal. Potensi tersebut dapat berupa produk pertanian unggulan, kerajinan tangan khas daerah, maupun pengembangan ekowisata yang memanfaatkan keindahan alam dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah desa perlu memberikan dukungan yang menyeluruh mulai dari permodalan, pelatihan keterampilan dan manajemen usaha, hingga pengembangan akses pemasaran. Dukungan permodalan dapat diwujudkan melalui penyediaan dana bergulir dengan bunga ringan atau fasilitasi akses ke lembaga keuangan mikro dan perbankan. Sementara itu,



pelatihan diberikan untuk meningkatkan kualitas produk, keterampilan pengelolaan bisnis, serta pemanfaatan teknologi digital agar UMKM mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini diuraikan berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian sebagai berikut:

Penelitian ini mengungkap bahwa persoalan reforma agraria di Desa Mapur bukan hanya terletak pada ketimpangan penguasaan tanah secara fisik, tetapi juga menyangkut persoalan struktural yang kompleks di tingkat lokal. Meskipun pemerintah pusat telah menggulirkan kebijakan reforma agraria dengan semangat keadilan dan redistribusi sumber daya, pada praktiknya implementasi di tingkat desa menghadapi banyak hambatan, terutama terkait lemahnya kapasitas kelembagaan desa dan tidak adanya regulasi lokal yang mendukung proses tersebut.

Ketiadaan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pemanfaatan dan perlindungan tanah memperburuk situasi ini. Pemerintah desa tampak belum memiliki inisiatif maupun kapasitas yang memadai untuk menyusun kebijakan lokal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dominasi pola pembangunan yang bersifat top-down memperkuat ketergantungan desa terhadap arahan dari tingkat kabupaten atau provinsi. Akibatnya, program reforma agraria yang seharusnya menysasar pemberdayaan masyarakat justru menjadi proyek administratif tanpa substansi.

Dengan demikian, dilema reforma agraria di Desa Mapur merefleksikan kegagalan dalam membangun tata kelola sumber daya yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Ketimpangan penguasaan tanah, lemahnya posisi tawar masyarakat, tidak adanya pengakuan terhadap sistem agraria lokal, serta minimnya transparansi dari perusahaan dan pemerintah desa menjadi hambatan utama dalam mewujudkan reforma agraria yang sejati. Tanpa perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan, peraturan, dan pola hubungan antaraktor, cita-cita reforma agraria akan terus menjadi slogan tanpa substansi, dan masyarakat desa akan tetap berada dalam posisi termarginalkan di atas tanahnya sendiri.

Saran

Adapun beberapa hal yang disarankan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut

a. Penyusunan Peraturan Desa yang Partisipatif


Pemerintah Desa Mapur perlu segera menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tata kelola lahan dan sumber daya alam berbasis keadilan sosial dan ekologis. Proses penyusunan ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat secara partisipatif, termasuk kelompok perempuan, petani kecil, tokoh adat, dan pemuda.

b. Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa

Diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi aparatur desa dalam hal hukum agraria, tata kelola sumber daya, dan penyusunan regulasi desa. Penguatan kapasitas ini bertujuan agar desa tidak lagi tergantung sepenuhnya pada arahan dari atas, melainkan mampu merancang kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal.

c. Transparansi dan Akuntabilitas Program CSR

Pemerintah desa bersama masyarakat harus mendorong perusahaan untuk membuka data dan laporan kegiatan CSR secara terbuka. Selain itu, masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi program CSR agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan sesuai kebutuhan riil



d. Revitalisasi Praktik Adat dan Sistem Agraria Lokal


Pemerintah desa perlu mengakui dan mengintegrasikan praktik-praktik agraria berbasis adat ke dalam kebijakan formal desa. Hal ini penting untuk memperkuat klaim masyarakat atas tanah, melestarikan kearifan lokal, serta mendorong pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

e. Pembangunan Forum Musyawarah Desa yang Inklusif


Perlu dibentuk forum komunikasi rutin antara masyarakat, pemerintah desa, dan aktor eksternal (termasuk perusahaan dan LSM), agar proses pembangunan berjalan demokratis, responsif, dan terbuka terhadap aspirasi warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, G.Y. 2003. Pola-pola Gerakan Lingkungan: Refleksi Untuk Menyelamatkan Lingkungan Dari Ekspansi Modal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Akmal, Zainul. 2021. Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Terkait Lingkungan Hidup. JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) Volume 17, Nomor 1, 2021
- Alan, R. (2024). Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Studi Kasus di Desa Adat Bali. Jurnal FISIP Universitas Kadiri, 9(1), 55-68. <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/download/1446/1042/5811>
- Alicya, Reza Weka. 2023. Penegakkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Dalam Akuntabilitas Publik Reformasi Agraria. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, Volume 3, Nomor 4, Mei 2023
- Alvian, Fitra. 2022. Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jurnal Tunas Agraria, Volume 5 Nomor 2, Mei 2022
- Apriwan. 2011. Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional. Multiversa: Journal
- Atkinson, Sam. 2013. The Politics Book. New York: DK Publishing.
- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). Third World Political Ecology. London: Routledge.
- Cahyani, Ferina Ardhi. 2020. Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indonesian State Law Review, Volume 2, Nomor 2, April 2020
- Eckersley, R. 2004. The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty. Cambridge MA: MIT Press
- Fatmawati. 2020. Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. JPPM: Journal of Public Policy and Management, Volume 1, Nomor 1, Mei 2020
- Fauzi, Muhammad. 2021. Reforma Agraria Dan Aksi Reklamasi Di Areal PT Perkebunan Nusantara (Persero) IX Afdelling Gunung Panenjoan Desa Bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Guha, R., & Martinez-Alier, J. (1997). Varieties of Environmentalism: Essays North and South. Earthscan.
- Hakim, Agus Lukman. 2018. Kajian Kebijakan Sumberdaya Alam Berbasis Pada Ekologi Politik. IJPA: The Indonesian Journal of Public Administration, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018



- Haris, R., Sari, N. P., & Wibowo, T. (2024). Kebijakan Peraturan Desa dalam Mencegah Konflik Agraria: Perspektif Tata Kelola Desa Berbasis Partisipasi. *Jurnal Governance*, 12(1), 34-50.
<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/governance/article/download/10225/3498>
- Hasan, Nur Arief Ibnu. 2023. Peranan Tokoh Adat Dalam Pelestarian dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pada Masyarakat Kampung Adat Kuta Tambaksari Kabupaten Ciamis. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Volume 4, Nomor 2, Juni 2023
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kadaolor, Worili H. 2023. Sinergitas Pemerintah Kalurahan Dan Organisasi Agra Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani. Yogyakarta: STPMD "APMD"
- Karim, Abdul. 2017. Mengembangkan Kesadaran Melestarikan Lingkungan Hidup berbasis Humanisme Pendidikan Agama. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Volume 12, Nomor 2, Agustus 2017
- Keraf, A.S. 2014. *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama Fritjof Capra*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius
- Kusuma, Wahyu Jati., dkk. 2022. Modal Sosial Masyarakat Jalawastu Dalam Membangun Integrasi Sosial Dengan Pemerintah Daerah. *Journal of Social Politics and Governance*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2022
- Lazar, F.C.T., Tokan, F.B., & Niron, E.S. (2023). Relasi Kuasa Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lamabelawa. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 7(2), 223-235.
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Niman, Erna Mena. 2019. Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Misso*, Volume 11, Nomor 1, 2019
- Nugraha, Arvin Asta., Handayani, Gusti Ayu Ketut Rachmi dan Najicha, Fatma Ulfatun. 2021. Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Tora*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2021
- Peluso, N. L., & Watts, M. (2001). *Violent Environments*. Ithaca: Cornell University Press.
- Rahman, Bustami dan Ibrahim. 2009. *Menyusun Proposal Penelitian*. Pangkalpinang: UBB Press.
- Ratnasari, Juni dan Chodijah, Siti. 2020. Kerusakan Lingkungan Menurut Sains Dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi: Studi Tafsir Al-Maraghi Pada Surat Al-Rum Ayat 41, Al-Mulk Ayat 3-4 Dan Al-A'raf Ayat 56. *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2020
- Rima, Rima. 2022. Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Status Indeks Desa Membangun. *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 31, Nomor 2, Agustus 2022
- Robbins, P. (2012). *Political Ecology: A Critical Introduction (2nd ed.)*. Wiley-Blackwell.
- Saleh, Muhammad. 2021. Dinamika Lembaga Demokrasi Desa Di Indonesia. *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, Volume 9, Nomor 2, 2021: 71-82
- Saputro, D. H. (2023). Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Pedesaan. *Jurnal Hukum Agraria dan Masyarakat*, 5(2), 87-102.
- Setyowati, Eka. 2019. Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang. *JISPO*, Volume 9, Nomor 2, Juli-Desember 2019
- Sinulingga, Shevira Berliana B. R. 2023. Implementasi Reforma Agraria Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Medan). Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



-
- Soemarwoto, Otto. 2004. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit Jembatan Cetakan Kesepuluh
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Thani, Shira. 2017. Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Warta Edisi 51, Januari 2017
- Utomo, Setiyo. 2021. Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara. VeJ, Volume 7, Nomor 1, 2021
- Wahed, Mohammad. 2020. Pengembangan Ekonomi Desa Dengan Istrumen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Journal of Regional Economics Indonesia, Volume 1, Nomor 1, 2020: 58-70
- Wahyuni, Herpita dan Suranto. 2021. Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021
- Yasminingrum. 2023. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Jurnal Penelitian: Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU), Volume 3, Nomor 2, 2023.